



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN PEMB.SKRIPTSI

Kode	:	C.09/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

## Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penunjukan pembimbing skripsi dan prosedur pelaksanaan pembimbingan

## Defenisi

Penunjukan pembimbing skripsi adalah proses penetapan pembimbing mahasiswa mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan skripsi oleh ketua program studi dengan persetujuan wakil I. Adapun pembimbing mencakup pembimbing utama dan pembimbing pembantu yang mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian skripsinya.

## Ruang Lingkup

SOP ini meliputi prosedur penunjukan pembimbing skripsi

## Unit Terkait

1. Prodi
2. BAAK
3. Wakil I

## Dokumen Terkait

1. Formulir pengajuan judul skripsi
2. SK Pembimbing
3. Lembar konsultasi
4. Lembar pengesahan

## Referensi

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, DIKTI 2014
2. Standar Mutu STKIP Kusuma Negara
3. SK Ketua tentang penunjukan pembimbing skripsi



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## PENUNJUKAN PEMB.SKRIPSI

Kode	:	C.09/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

### Bagan Alir Prosedur

KEGIATAN	UNIT					WAKTU	DOKUMEN
	WAKIL 1	PRODI	BAAK	DOSEN PEMBIMBING	MHS		
Mahasiswa menyerahkan judul skripsi					1	Tentatif	folmulir
Prodi menetapkan judul skripsi & dosen pengkaji I dengan mengetahui wakil I	2	2				5 hari	Lembar Pengumuman
BAAK mengeluarkan surat permohonan sebagai pengkaji I yang selanjutnya diberikan kepada dosen pembimbing I			3		3	2 hari	
Mahasiswa melakukan pembimbingan proposal skripsi dengan pengkaji I, dan Dosen Pengkaji menyetujui proposal untuk diseminarkan				3	4	tentatif	
Prodi menentukan pengkaji II (pembimbing II) dan jadwal seminar dengan persetujuan wakil I	2	2				5 hari	
Bagian akademik mengatur jadwal seminar dan mengeluarkan SK pembimbing dengan persetujuan ketua			3			2 hari	SK Pembimbing
Bagian akademik menyerahkan SK pembimbing kepada				4	4	1 hari	SK Pembimbing




	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>					
	<b>PENUNJUKAN PEMB.SKRIPTSI</b>					
	Kode	:	C.09/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

### Penjelasan

- a. Pembimbing utama (I) penulisan skripsi serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor atau memiliki jabatan akademik Asisten Ahli bergelar Magister (S2) atau sedang (S3)
- b. Pembimbing pembantu (II) serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli bergelar Magister (S2)
- c. Sesuai dengan bidang ilmu atau keahliannya relevan dengan topic yang berkaitan dengan masalah skripsi
- d. Pembimbing I dan Pembimbing II sebaiknya berasal dari STKIP Kusuma Negara tetapi jika ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu prodi belum memungkinkan maka Pembimbing I dapat berasal dari luar STKIP dengan syarat relevan dan kompeten dalam bidang keilmuan yang dibimbingnya.
- e. Pembimbing I dan Pembimbing II bertugas membimbing skripsi mulai penyusunan proposal sampai selesainya skripsi dengan waktu yang seefisien mungkin
- f. Pembimbing I dan Pembimbing II yang tidak termasuk dalam ayat (a,b) atas persetujuan Ketua dapat menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi jika dapat menunjukkan bukti penerimaan berkas fungsional dari Kopertis (diatur dengan kebijakan ketua)
- g. Pembimbing I dan Pembimbing II bertanggung jawab atas pembimbingan skripsi
- h. Pembimbing I dan atau Pembimbing II yang karena sesuatu hal tidak bisamelanjutkan pembimbingan diganti oleh pembimbing I dan atau pembimbing II lain yang akan ditetapkan oleh panitia skripsi (Wakil Ketua Bidang Akademik, Ketua dan Sekretaris Prodi) atas persetujuan ketua
- i. Agar proses pembimbingan bisa optimum, sebagai Pembimbing I diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa dan sebagai Pembimbing II paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- j. Pembimbing I dan Pembimbing II sebaiknya mempunyai bidang-bidang keilmuan yang berlainan.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 10 September 2019  
 Ketua  
  
 Dr. Herinta Sidiq Iriansyah, M. Si.  
 NIDN. 00031762J3

Wakil I  
  
 Drs. Romdhani, M.Pd